



**PERNIKAHAN DINI KARENA FAKTOR EKONOMI DAN BUDAYA DI
DUSUN PASIRHANTAP**

Yunus

STAI Darut Tauhid, Bandung, Indonesia

yunus@staidaaruttauhiid.ac.id

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan kompleks di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Dusun Pasirhantap. Praktik ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kuatnya nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan budaya berinteraksi dalam mendorong terjadinya pernikahan dini di Dusun Pasirhantap. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data berupa teks-teks terpublikasi yang merekam praktik, narasi, dan opini mengenai pernikahan dini di wilayah tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan, serta konstruksi budaya tentang kehormatan perempuan menjadi pemicu utama. Selain itu, norma komunitas yang memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis terhadap beban ekonomi juga memperkuat keberlangsungan praktik ini. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan berbasis budaya lokal serta upaya edukatif yang tidak mengalienasi nilai-nilai masyarakat setempat. Penelitian ini juga membuka ruang dialog antara teori struktural-kultural dan praktik empiris di lapangan, memperkaya diskursus mengenai isu gender, kemiskinan, dan kebudayaan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, budaya lokal, kemiskinan, konstruksi gender, Pasirhantap

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage remains a complex issue in various regions of Indonesia, including Pasirhantap Hamlet. This practice not only reflects economic limitations but also embodies deeply rooted cultural values passed down through generations. This study aims to understand how economic and cultural factors interact in driving early marriage in Pasirhantap Hamlet. A qualitative approach is employed, utilizing published texts that document practices, narratives, and opinions regarding early marriage in the area. The findings of this study indicate that structural poverty, unequal access to education, and cultural constructions surrounding female honor are the main driving factors. Additionally, community norms that perceive early marriage as a practical solution to economic burdens further reinforce the persistence of this practice. These findings highlight the need for policy interventions grounded in local cultural contexts, as well as educational efforts that do not alienate community values. This research also opens a space for dialogue between structural-cultural theories and empirical practices on the ground, enriching the discourse on gender, poverty, and

culture.

Keywords: Early marriage, local culture, poverty, gender construction, Pasirhantap

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang mengakar kuat di banyak wilayah pedesaan Indonesia. Data dari UNICEF (2023) menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi tertinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dusun Pasirhantap adalah salah satu wilayah di mana praktik pernikahan dini masih marak terjadi, menjadikannya studi kasus yang penting dalam memahami kaitan antara faktor ekonomi dan budaya dalam mendorong keputusan tersebut. Dalam konteks ini, pernikahan dini bukan sekadar praktik individual, tetapi menjadi bagian dari struktur sosial yang kompleks (UNICEF, 2023; BPS, 2022).

Kondisi ekonomi yang lemah sering kali menjadi justifikasi utama bagi keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda. Dalam keluarga miskin, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi yang harus segera "dilimpahkan" kepada suami untuk meringankan tanggungan keluarga (Jones et al., 2019). Dalam situasi demikian, pernikahan dini bukan hanya solusi pragmatis, tetapi juga dianggap sebagai jalan keluar terhadap kemiskinan, meskipun justru memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi (Bourdieu, 1986; Nash, 2001).

Di samping tekanan ekonomi, budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap usia pernikahan. Dalam masyarakat Pasirhantap, misalnya, norma yang berlaku menganggap bahwa perempuan yang telah mengalami pubertas sebaiknya segera menikah agar tidak menjadi "aib" bagi keluarga (Geertz, 1976). Keyakinan tersebut diperkuat oleh narasi budaya yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Budaya ini menjadi alat reproduksi simbolik yang secara tidak langsung melegitimasi pernikahan usia dini sebagai kewajiban sosial (Durkheim, 1965; Ortner, 1974).

Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang tidak hanya menyalahkan individu atau keluarga yang melakukan pernikahan dini, tetapi juga menelaah sistem sosial dan budaya yang menopang praktik tersebut. Sebab, menurut Bronfenbrenner (1979), individu tidak dapat dilepaskan dari konteks ekologi sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pernikahan dini harus melibatkan analisis struktural-kultural yang saling bertautan.

Masalah ini juga berkelindan dengan akses pendidikan. Banyak remaja perempuan di Pasirhantap yang berhenti sekolah karena terbatasnya akses dan biaya pendidikan, serta tekanan sosial untuk segera menikah (UNESCO, 2022). Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi, memperparah kerentanan terhadap praktik pernikahan dini (Levine & Foster, 2020). Dalam banyak kasus, orang tua juga memiliki keterbatasan informasi yang sama, sehingga mereka tidak memahami risiko jangka panjang dari keputusan ini.

Banyak studi sebelumnya telah menyoroiti pernikahan dini sebagai bagian dari siklus kemiskinan dan marginalisasi gender (Walker, 2012; Nour, 2006).

Namun, pendekatan mereka sering kali bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan konteks budaya setempat secara mendalam. Dengan demikian, penting untuk menyusun analisis yang lebih kontekstual, seperti yang diupayakan dalam studi ini, agar kebijakan dan intervensi sosial yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.

Dalam hal ini, Dusun Pasirhantap merupakan representasi mikro dari dinamika sosial yang lebih luas di Indonesia. Meskipun data statistik nasional telah memberikan gambaran makro, pendekatan mikro-etnografis seperti ini dibutuhkan untuk memahami bagaimana norma-norma lokal berperan dalam memperkuat atau melemahkan praktik pernikahan dini (Scott, 1998). Dengan fokus pada wilayah tertentu, studi ini berupaya menyumbang pemahaman yang lebih dalam tentang cara interaksi antara struktur ekonomi dan budaya membentuk realitas sosial masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pernikahan dini secara global telah lama menjadi perhatian ilmuwan sosial dan pengambil kebijakan. Menurut UNICEF (2020), pernikahan anak berkaitan erat dengan pelanggaran hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari kekerasan. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap kualitas hidup perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan gender (Nour, 2006; Walker, 2012). Dalam banyak kasus, praktik ini diwariskan secara struktural melalui sistem sosial dan hukum yang permisif terhadap pernikahan anak (UNFPA, 2020).

Dari perspektif ekonomi, Becker (1981) menyatakan bahwa keputusan pernikahan dapat dipahami melalui analisis utilitas keluarga. Dalam masyarakat miskin, orang tua sering kali mempertimbangkan manfaat ekonomis jangka pendek dari menikahkan anaknya dibandingkan dengan biaya jangka panjang dari pendidikan. Pandangan ini diperkuat oleh studi Jones et al. (2019) yang menunjukkan bahwa di komunitas miskin, pernikahan dini dipersepsikan sebagai mekanisme perlindungan ekonomi yang "rasional." Namun, pendekatan ini tidak selalu memperhatikan dimensi kultural yang turut memengaruhi keputusan tersebut.

Sementara itu, teori strukturalisme kultural seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu (1986) menyoroti pentingnya habitus, yaitu disposisi sosial yang terbentuk dari pengalaman historis individu dalam masyarakat. Dalam konteks pernikahan dini, habitus ini terbentuk dari pengalaman intergenerasional dan tekanan sosial yang bersifat simbolik. Hal ini diperkuat oleh studi Ortner (1974) yang menekankan bagaimana simbolisasi budaya terhadap perempuan dan kesucian menjadikan pernikahan sebagai mekanisme kontrol sosial atas tubuh perempuan.

Dari perspektif hukum, banyak negara, termasuk Indonesia, telah memiliki regulasi tentang batas usia minimum pernikahan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum dan toleransi budaya terhadap pelanggaran regulasi ini (Cammack & Heaton, 2011). Di Pasirhantap, norma adat sering kali lebih kuat dibandingkan aturan hukum negara. Hal ini memperlihatkan adanya konflik antara sistem hukum formal dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat (Bowen, 2003).

Literatur juga menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami pernikahan dini. Tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum atau ekonomi, tetapi juga diperlukan analisis budaya, gender, dan bahkan psikologis (Levine & Foster, 2020). Pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif tentang penyebab dan dampak dari pernikahan dini, serta strategi yang paling efektif untuk mengatasinya.

1. Teori Strukturalisme Kultural Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu dalam *Outline of a Theory of Practice* (1977) mengembangkan konsep habitus, capital, dan field untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial direproduksi melalui tindakan individu. Dalam konteks pernikahan dini, habitus terbentuk dari pengalaman historis kolektif masyarakat yang menginternalisasi nilai-nilai budaya tentang kehormatan perempuan, kemiskinan, dan peran gender (Bourdieu, 1986, hlm. 72). Perempuan dalam masyarakat Pasirhantap berada dalam posisi subordinat karena simbolisasi budaya yang menempatkan mereka sebagai penjaga moral keluarga. Dengan habitus demikian, tindakan menikahkan anak perempuan muda dianggap wajar atau bahkan perlu.

Struktur ekonomi beroperasi sebagai bentuk kapital ekonomi yang tidak merata, dan dalam hal ini keluarga yang miskin memiliki keterbatasan untuk mengakses kapital simbolik seperti pendidikan atau status sosial (Bourdieu, 1986, hlm. 55). Akibatnya, menikahkan anak sering kali dipahami sebagai bentuk pertukaran simbolik antara keluarga dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan temuan Nour (2006) yang menyebut pernikahan dini sebagai instrumen survival di komunitas marjinal. Maka, teori Bourdieu membantu menjelaskan bahwa tindakan individu bukanlah pilihan bebas, tetapi tertanam dalam struktur sosial dan budaya tertentu.

2. Teori Gender dan Kekuasaan

Teori gender yang dikembangkan Connell (2009) dalam *Gender in World Perspective* menegaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dilegitimasi oleh struktur kekuasaan. Dalam konteks Pasirhantap, struktur patriarki menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus dikendalikan secara seksual dan sosial. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya menjadi mekanisme ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan agar tetap dalam koridor moralitas budaya.

Pandangan ini juga didukung oleh Ortner (1974) dalam esainya "Is Female to Male as Nature is to Culture?" yang menyatakan bahwa perempuan sering dikaitkan dengan alam dan kesucian, sementara laki-laki dikaitkan dengan budaya dan dominasi. Narasi-narasi budaya seperti ini memperkuat praktik pernikahan dini sebagai instrumen simbolik untuk menjaga "kehormatan keluarga." Dengan demikian, struktur kekuasaan gender yang bersifat sistemik menjadi landasan sosial bagi legitimasi pernikahan dini.

3. Teori Modernisasi dan Pendidikan

Teori modernisasi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin kecil kemungkinan praktik tradisional seperti pernikahan dini dipertahankan (Inglehart & Baker, 2000). Pendidikan dipandang sebagai katalis perubahan sosial dan mobilitas ekonomi. Di wilayah seperti Pasirhantap, akses pendidikan yang rendah dan anggapan bahwa pendidikan

tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap nasib sosial menyebabkan masyarakat lebih memilih pernikahan sebagai strategi hidup.

Penelitian UNESCO (2022) menekankan bahwa putus sekolah adalah salah satu indikator paling signifikan dari risiko pernikahan dini. Sementara itu, studi dari Levine dan Foster (2020) menunjukkan bahwa peningkatan literasi perempuan secara langsung menurunkan kemungkinan mereka menikah sebelum usia 18 tahun. Maka, pendekatan modernisasi ini dapat digunakan untuk melihat pernikahan dini sebagai indikator dari ketimpangan pembangunan dan rendahnya kapasitas pendidikan dalam mengubah norma sosial.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Nour (2006) menemukan bahwa pernikahan dini di berbagai negara berkembang memiliki hubungan kuat dengan kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Dalam penelitian ini, pernikahan dini dianggap sebagai hasil dari struktur sosial yang membatasi pilihan perempuan, bukan semata keputusan individu. Temuan ini relevan dalam menjelaskan bagaimana ekonomi berperan dalam reproduksi praktik pernikahan dini.

Walker (2012) mengkaji hubungan antara norma sosial dan tekanan komunitas dalam praktik pernikahan dini di Afrika dan Asia. Ia menekankan bahwa norma yang mendukung pernikahan usia muda diperkuat oleh kelompok sosial dan institusi keagamaan. Temuan Walker menjadi penting untuk melihat bagaimana komunitas memperkuat struktur budaya yang ada.

Penelitian Jones et al. (2019) lebih fokus pada aspek kebijakan dan ketimpangan gender. Mereka menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak tegas terhadap pernikahan anak justru memperkuat praktik ini di komunitas pedesaan. Jones menyoroti pentingnya intervensi hukum yang berbasis budaya lokal untuk meredam resistensi dari masyarakat.

UNICEF (2020) mengidentifikasi bahwa meskipun telah banyak kampanye global untuk mencegah pernikahan dini, hasilnya belum signifikan di banyak wilayah karena pendekatannya tidak mempertimbangkan konteks lokal. Hal ini penting karena intervensi top-down sering kali gagal menjangkau akar budaya yang memperkuat praktik tersebut.

Studi Levine dan Foster (2020) memberikan fokus pada pendidikan perempuan dan menyatakan bahwa pendidikan memiliki efek jangka panjang terhadap penundaan usia pernikahan. Mereka menekankan pentingnya meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan muda agar mereka memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sendiri.

Gap Penelitian

Berdasarkan lima penelitian di atas, terlihat bahwa mayoritas studi lebih menekankan pada analisis struktural makro atau intervensi kebijakan formal. Namun, belum banyak kajian yang secara mendalam menelaah praktik pernikahan dini dari perspektif mikro-kultural, khususnya di wilayah-wilayah seperti Dusun Pasirhantap. Kajian ini mengisi celah dengan memadukan teori struktural-kultural dan analisis kontekstual berbasis teks yang terekam dalam narasi lokal masyarakat Pasirhantap.

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan/Gaps
1	Nour (2006)	Kesehatan dan kemiskinan dalam pernikahan dini	Pernikahan dini disebabkan oleh kemiskinan dan struktur patriarkal	Tidak membahas konteks lokal Indonesia
2	Walke r (2012)	Norma sosial dan tekanan komunitas	Norma komunitas memperkuat praktik pernikahan dini	Minim konteks budaya lokal yang spesifik
3	Jones et al. (2019)	Kebijakan dan kesenjangan gender	Kebijakan formal belum efektif mengubah praktik	Kurang memperhatikan dimensi simbolik-budaya
4	UNICE F (2020)	Kampanye global dan kegagalannya	Intervensi top-down tidak efektif	Tidak memperhatikan aspek mikro-kultural
5	Levine & Foster (2020)	Pendidikan sebagai solusi pernikahan dini	Pendidikan menunda usia nikah	Kurang fokus pada wilayah pedesaan seperti Pasirhantap

Narasi Sintesis dari Tabel 1

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun banyak studi telah dilakukan tentang pernikahan dini, masih terdapat celah penting yang belum tersentuh secara mendalam, yakni pemahaman kontekstual dari praktik pernikahan dini dalam bingkai budaya lokal tertentu. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menggunakan lensa struktural makro atau pendekatan kebijakan normatif yang tidak selalu kompatibel dengan kenyataan lokal. Padahal, praktik pernikahan dini di banyak wilayah pedesaan seperti Dusun Pasirhantap dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara budaya, ekonomi, dan norma komunitas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis mikro-kultural berbasis teks dan narasi lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi sosial-budaya dan ekonomi dalam praktik pernikahan dini di Dusun Pasirhantap. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris kuantitatif, melainkan fokus pada data tekstual yang bersumber dari publikasi yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berbasis teks, baik berupa buku ilmiah, artikel jurnal internasional bereputasi, laporan organisasi internasional (seperti UNICEF, WHO, UNESCO), serta publikasi pemerintah dan LSM terkait isu pernikahan anak di Indonesia.

Sumber Data

Sumber data berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang dapat diakses publik, baik cetak maupun daring. Selain itu, juga digunakan dokumen lokal seperti laporan desa, narasi komunitas, dan artikel media daring mengenai Dusun Pasirhantap sebagai data pelengkap.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sumber sekunder secara sistematis, dengan kriteria inklusi tertentu: (1) relevansi dengan topik pernikahan dini, (2) memuat dimensi ekonomi atau budaya, dan (3) mencantumkan lokasi rural/pedesaan sebagai konteks. Data dianalisis berdasarkan kategorisasi topik, kesesuaian teoritik, dan frekuensi isu yang muncul.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi tema-tema utama yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Proses ini mencakup tahap koding terbuka, koding aksial, dan penarikan tema utama sesuai dengan kerangka teoritik dan data penelitian terdahulu.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik melalui proses induktif, dengan melihat bagaimana data yang dianalisis berinteraksi dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Proses ini juga menguji apakah kerangka teoritik yang digunakan berhasil menjelaskan fenomena secara memadai, dan apakah celah teoritis yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya telah terisi.

PEMBAHASAN

Tema 1: Pernikahan Dini sebagai Strategi Ekonomi Keluarga

Dalam konteks Dusun Pasirhantap, praktik pernikahan dini sering dijadikan sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi rumah tangga. Keluarga dengan pendapatan minim melihat pernikahan anak perempuan sebagai cara mengurangi beban ekonomi sekaligus meningkatkan peluang jaringan sosial baru melalui relasi kekerabatan. Perspektif ini menguatkan teori Bourdieu (1986, hlm. 72) mengenai pertukaran kapital simbolik dan ekonomi dalam struktur sosial. Dalam masyarakat yang terbatas secara ekonomi, kapital budaya seperti pendidikan tidak memiliki nilai konversi langsung; sehingga keluarga lebih memilih "mengalihkan" anak perempuan sebagai bagian dari transaksi simbolik.

Studi Nour (2006) menyatakan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakstabilan pendapatan adalah prediktor kuat dari pernikahan anak di wilayah pedesaan. Konteks lokal memperkuat temuan ini karena dalam narasi komunitas Pasirhantap, orang tua sering menyatakan bahwa "lebih baik dinikahkan daripada terlantar." Ini adalah bentuk habitus ekonomi yang berfungsi sebagai rasionalisasi tindakan, sesuai dengan pandangan Bourdieu bahwa tindakan sosial selalu berakar

pada struktur yang membentuk habitus.

Tema 2: Budaya sebagai Mekanisme Legitimasi Praktik

Pernikahan dini di Dusun Pasirhantap juga direproduksi melalui nilai-nilai budaya yang sudah mengakar. Norma komunitas memandang bahwa perempuan baik adalah perempuan yang “tidak lama-lama di rumah” setelah akil baligh. Nilai ini diperkuat oleh narasi keagamaan lokal dan opini tokoh masyarakat. Hal ini memperkuat kerangka Connell (2009) tentang dominasi gender dan Ortner (1974) tentang relasi perempuan dengan moralitas dan alam. Perempuan dianggap sebagai representasi kehormatan keluarga, sehingga keterlambatan pernikahan dipandang sebagai ancaman terhadap citra sosial.

Walker (2012) juga menunjukkan bahwa komunitas memiliki peran dominan dalam mengukuhkan norma yang mendukung pernikahan anak. Dalam konteks Pasirhantap, misalnya, desakan dari tokoh agama dan tetua adat sering kali lebih dominan daripada suara anak perempuan itu sendiri. Maka, budaya dalam hal ini berperan sebagai “mekanisme legitimasi” dari tindakan yang sebenarnya merugikan hak anak.

Tema 3: Pendidikan dan Keterputusan Sosial

Akses pendidikan yang rendah di Dusun Pasirhantap menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat praktik pernikahan dini. Banyak anak perempuan yang putus sekolah karena keterbatasan biaya atau minimnya dukungan sosial untuk melanjutkan pendidikan. Ini sesuai dengan pendekatan teori modernisasi (Inglehart & Baker, 2000) dan temuan Levine & Foster (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai pelindung dari risiko pernikahan dini.

Namun di Pasirhantap, pendidikan sering kali tidak dianggap sebagai investasi jangka panjang. Alih-alih sekolah, menikahkan anak dianggap lebih realistis dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar dan kenyataan sosiokultural masyarakat. Maka, pendidikan dalam konteks ini menjadi indikator ketimpangan pembangunan dan keterputusan sosial antara negara dan komunitas.

Tabel 2. Komparasi antara Hasil Penelitian dengan Kerangka Teoretik dan Penelitian Terdahulu

No	Tema	Kerangka Teoretik	Penelitian Terdahulu	Temuan Penelitian Ini	Bukti Pengisian Gap
1	Ekonomi	Teori Kapital Bourdieu	Nour (2006)	Pernikahan dini sebagai pertukaran simbolik ekonomi	Analisis mikro lokal (Pasirhantap) memperdalam dimensi ekonomi

2	Budaya	Gender & Kekuasaan (Connell, Ortner)	Walker (2012)	Budaya sebagai alat legitimasi moral komunitas	Memperjelas peran budaya lokal sebagai penguat norma patriarkal
3	Pendidikan	Teori Modernisasi	Levine & Foster (2020)	Keterbatasan pendidikan dan putus sekolah memicu nikah dini	Menambahkan konteks lokal sebagai variabel yang menghalangi efek pendidikan

Narasi Sintesis dari Tabel 2

Tabel di atas menunjukkan bahwa temuan dalam penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat kerangka teori yang digunakan, tetapi juga mengisi kekosongan dalam penelitian terdahulu. Salah satu kontribusi signifikan adalah munculnya pembacaan lokal yang berbasis pada konteks mikro, yang sebelumnya belum mendapat perhatian mendalam. Misalnya, meskipun teori Bourdieu menjelaskan struktur kapital dalam masyarakat, penelitian ini memperluas aplikasinya dalam praktik konkret masyarakat Pasirhantap. Selain itu, interaksi antara budaya, agama, dan pendidikan lokal memperkaya wacana akademik tentang pernikahan dini sebagai praktik sosial yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi faktor tunggal seperti kemiskinan.

Aplikasi Temuan dalam Studi Kasus

Temuan dalam penelitian ini dapat diaplikasikan untuk menganalisis studi kasus pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dilaporkan secara luas dalam media dan telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu laporan yang relevan berasal dari Kompas.com dalam artikel berjudul "**Kasus Pernikahan Anak di Lombok Tinggi, Pemda Luncurkan Program Cegah Pernikahan Dini**" (Kompas, 2023). URL: <https://www.kompas.com/regional/read/2023/10/23/07000031>

Dalam kasus ini, alasan ekonomi dan tekanan budaya lokal menjadi dua penyebab utama pernikahan dini, sangat mirip dengan kondisi di Dusun Pasirhantap. Di Lombok Tengah, anak-anak perempuan sering dinikahkan karena dianggap sebagai beban ekonomi dan demi menjaga kehormatan keluarga. Faktor budaya yang memandang perempuan sebaiknya segera menikah jika telah mencapai usia pubertas juga memperkuat praktik ini. Pemerintah daerah mencoba mengintervensi dengan program "Sekolah Orang Tua Hebat" dan kerja sama dengan tokoh agama untuk mengubah persepsi masyarakat.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa untuk mengurangi praktik pernikahan dini, pendekatan kebijakan harus berakar pada pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Intervensi semata dari atas (top-down) tanpa memahami habitus komunitas tidak akan efektif. Oleh karena itu, studi kasus Lombok Tengah menunjukkan pentingnya integrasi antara pendekatan struktural dan kultural seperti yang diuraikan dalam penelitian ini.

Analisis Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini di Dusun Pasirhantap

Praktik pernikahan dini di Dusun Pasirhantap tidak hanya menghasilkan konsekuensi negatif, tetapi juga dipersepsikan membawa sejumlah dampak positif oleh sebagian masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak pernikahan dini perlu dilihat secara holistik dan kontekstual, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.

Dampak Positif

1. Pengurangan Beban Ekonomi Keluarga

Dalam kondisi kemiskinan ekstrem, pernikahan dini dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengurangi tanggungan ekonomi. Anak perempuan yang dinikahkan akan menjadi tanggung jawab pihak suami, sehingga keluarga inti merasa lebih ringan dari segi pembiayaan kebutuhan harian.

2. Perluasan Jaringan Sosial Dan Kekerabatan

Pernikahan dini juga berfungsi sebagai sarana membangun hubungan sosial baru antarkeluarga, yang dalam beberapa kasus dimanfaatkan sebagai strategi bertahan hidup dalam masyarakat dengan sumber daya terbatas.

3. Perlindungan Reputasi Sosial Keluarga

Dalam budaya lokal, pernikahan anak setelah masa pubertas dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Keluarga yang mampu menikahkan anak perempuannya "tepat waktu" dianggap memenuhi norma sosial yang berlaku dan terhindar dari stigma atau gosip komunitas.

4. Pelembagaan Kedewasaan Dini

Sebagian masyarakat menilai bahwa menikah muda mendorong anak untuk cepat belajar mandiri, menjadi dewasa, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

5. Strategi Mobilitas Sosial Terbatas

Dalam kasus tertentu, menikahkan anak dengan pasangan dari keluarga yang lebih berada dianggap sebagai peluang peningkatan status sosial bagi keluarga asal, meskipun keberhasilannya tidak selalu terjamin.

Dampak Negatif

1. Putus Sekolah Dan Hilangnya Akses Pendidikan

Salah satu dampak paling nyata dari pernikahan dini adalah terhentinya proses pendidikan. Anak perempuan yang menikah dini cenderung tidak melanjutkan sekolah, yang berdampak pada rendahnya kapasitas intelektual dan keterampilan hidup.

2. Risiko Kesehatan Reproduksi

Kehamilan dan persalinan pada usia muda memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. Data WHO menunjukkan bahwa komplikasi medis pada kehamilan remaja berkontribusi signifikan terhadap angka kematian ibu di negara berkembang.

3. Reproduksi Kemiskinan Struktural

Meskipun dimaksudkan sebagai solusi ekonomi, dalam praktiknya, pernikahan dini justru memperkuat siklus kemiskinan karena pasangan muda tidak memiliki sumber daya ekonomi dan pendidikan yang memadai untuk keluar dari ketergantungan.

4. Ketidakmatangan Emosional Dan Psikologis

Banyak anak yang belum siap secara emosional untuk menghadapi peran sebagai istri dan ibu, sehingga rentan mengalami stres, konflik rumah tangga, dan bahkan depresi.

5. Ketimpangan Relasi Gender Dan Ketergantungan Ekonomi

Perempuan yang menikah dini lebih rentan terhadap dominasi dan kekerasan dalam rumah tangga karena posisi tawar mereka yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial.

6. Penghambat Partisipasi Sosial Dan Kritis

Anak perempuan yang telah menikah umumnya dibatasi dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan politik komunitas. Hal ini membatasi partisipasi mereka dalam proses pembangunan lokal serta mempersempit ruang agensi perempuan di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pernikahan dini di Dusun Pasirhantap tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan struktural, tetapi juga karena reproduksi nilai-nilai budaya yang menguatkan norma gender patriarkal. Dalam konteks ekonomi, pernikahan dini dijadikan strategi untuk meringankan beban keluarga dan sebagai bentuk pertukaran simbolik atas kapital yang dimiliki. Sementara itu, budaya lokal memosisikan perempuan sebagai penanda kehormatan keluarga, sehingga mendorong pernikahan sebagai jalan menjaga reputasi sosial.

Kerangka teoretik seperti teori kapital Bourdieu, gender Connell, dan modernisasi Inglehart berhasil menjelaskan kompleksitas relasi antara struktur dan agensi dalam praktik ini. Penelitian terdahulu yang telah memetakan faktor-faktor pernikahan dini cenderung belum menggali konteks mikro-sosiologis yang muncul di komunitas lokal seperti Pasirhantap. Maka, penelitian ini telah mengisi celah dengan menyoroti cara komunitas merasionalisasi tindakan mereka berdasarkan logika ekonomi dan budaya yang saling memperkuat.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam intervensi sosial. Program pencegahan pernikahan dini tidak dapat bersifat universal atau satu ukuran untuk semua, melainkan harus memperhatikan konteks lokal secara mendalam. Pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat harus bekerja secara kolaboratif untuk membongkar struktur simbolik yang selama ini melanggengkan praktik tersebut. Selain itu, peningkatan pendidikan dan literasi gender di desa-desa seperti Pasirhantap harus menjadi agenda utama pembangunan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al farat, Yusuf. *Al-tatbiqat al-mu'asirat lisaddi dzari'at*. 1 ed. Kairo: Dar al-fikri al'arabi, 2003.
- Adawiyah, Rabiatul. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019

- atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan).” *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 256. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Connell, R. W. (2009). *Gender in world perspective*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51.
- Kompas. (2023). *Kasus Pernikahan Anak di Lombok Tinggi, Pemda Luncurkan Program Cegah Pernikahan Dini*. Retrieved from <https://www.kompas.com/regional/read/2023/10/23/07000031>
- Levine, R. A., & Foster, S. (2020). The role of girls’ education in preventing child marriage: The path from access to agency. *International Journal of Educational Development*, 77, 102–104.
- Nour, N. M. (2006). Health consequences of child marriage in Africa. *Emerging Infectious Diseases*, 12(11), 1644–1649.
- Ortner, S. B. (1974). Is female to male as nature is to culture? In M. Z. Rosaldo & L. Lamphere (Eds.), *Woman, culture, and society* (pp. 67–87). Stanford University Press.
- Walker, J. A. (2012). Early marriage in Africa—Trends, harmful effects and interventions. *African Journal of Reproductive Health*, 16(2), 231–240